



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bani Adam Anwar als Adam Bin Alm Amril Anwar
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 01Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Masjid RT.006/006 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya EFENDY SANTOSO,SH,. AGUS WALUYO, SH, HOTMA SULISTIYOWATI, SH, SUGIJATI, SH KOSIM, SH, SATRIO AGUNG WIBOWO, SH, IMADUDDIN HIKAMTIAR, SH, ANDI DWI OCTAVIANI, SH, ERLINA GIAWA, SH, AYUNI MARBUN, SH, RIDHO FIRMANSYAH, SH, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 RT. 004./RW 01 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Bks, tanggal 19 April 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANI ADAM als ADAM Bin (Alm.) AMRIL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,1396 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto akhir 0,1181 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdawa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya di sekitar Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melakukan observasi wilayah, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melihat Terdakwa yang gerak gerik yang mencurigakan sedang berjalan di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) mendekati Terdakwa karena terlihat gugup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) menunjukkan identitas sebagai Anggota Kepolisian, lalu saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu kemudian dibungkus kembali

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



dengan plastik klip being yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri, kemudian saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melakukan interogasi Terdakwa mengakui Narkotika tersebut didapat dari DARSONO (DPO) pada hari senin sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibawa ke Polsek Bantar gebang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa miliki, simpan, kuasai tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab. 0303/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram disita dari Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perum Citra

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden 2 Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB di Tempat Kerja Terdakwa di Perum Citra Garden 2 Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu sudah sejak tahun 2017 dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyiapkan satu botol air mineral kemudian Terdakwa buat 2 (dua) lubang, pada tutup lubang botol tersebut Terdakwa masukan 2 (dua) buah sedotan lalu salah satu sedotan tersebut Terdakwa masukan pipet kaca, setelah alat hisap atau ong tersebut siap, lalu pipet kaca tersebut Terdakwa masukan Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa bakar dengan korek api dengan tekanan rendah, kemudian Terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No Lab. 0303/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, dkk selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok gudang garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram disita dari Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan Asesmen / Pengkajian, Pemeriksaan Medis terhadap terdakwa dengan Nomor : 033/25/EXT-KM/III/2021 tanggal 25 Pebruari 2021 dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat diperoleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan terdakwa merupakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamine dengan tingkat masalah ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI : DICLAN FILLER S, SH;

- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar sebagai keterangan saksi sendiri;
- Awalnya Saksi dan rekan saksi bernama M. Sunaryo yang juga anggota Polri pada Polsek Bantargebang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sekitar Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Kemudian saksi dan rekan M. SUNARYO (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melakukan observasi wilayah, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021;
- Pada saat observasi wilayah, sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan M. SUNARYO melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi,;
- Kemudian saksi dan rekan M. SUNARYO mendekati Terdakwa, karena Terdakwa terlihat gugup kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dibungkus kembali dengan plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri;
- Lalu kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika tersebut miliknya dapat beli dari DARSONO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibawa ke Polsek Bantar gebang untuk proses lebih lanjut ;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi M. SUNARYO menurut Penuntut Umum telah dipanggil untuk hadir dan didengar keterangannya di persidangan, tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang cuti, karenanya atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, keterangan saksi M. SUNARYO dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 18 Januari 202, yang telah diperkuat dengan sumpah pada tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 18 Januari 2021, dibacakan di persidangan dan Terdakwa tidak berkeberatan atas isi keterangan saksi M. SUNARYO tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar;
- Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 21. 30 WIB di sekitar Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Pada waktu Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dibungkus dengan plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri;
- Narkotika jenis shabu barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa dapat beli dari DARSONO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu dari Darsono (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali masing- masing seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membeli dengan cara bertemu langsung dengan Darsono di Perum Citra Garden 2 Kalideres Jakarta Barat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri; Pusat Laboratorium Forensik No Lab. 0303/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KABID UARKOBAFOR pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik; yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram disita dari Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR; setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat juga Hasil Pemeriksaan dari Rumah Sakit BHAKTI KARTINI, No. Lab : LAB.1611010062.0144 tanggal 18 Januari 2021; Hasil Pemeriksaan : URINALISA ; NAPSA – Methamphetamine (MET) , Hasil : Positif;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat juga Hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkotika Pemeriksaan Medis No. 033/25/EXT-KM/II/2021 tanggal 25 Februari 2021, dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AIDS, Jl. Raya Kalimalang No. 9 RT/RW 01/10 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terdapat barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



- 1 (satu) bungkus klip bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter berat brutto  $\pm 0,35$  gram atau berat netto 0,1396 gram; Sisa setelah uji lab. berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide pasal 185 ayat (4) KUHP), dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, dan hasil pemeriksaan urine, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa kemudian saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melakukan observasi wilayah;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi; Lalu saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri;
4. Bahwa saat dinterogasi awal oleh saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut didapat dari DARSONO (DPO) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB; Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibawa ke Polsek Bantar gebang untuk proses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 18.15 WIB di Perum Citra Garden 2 Kalideres Jakarta Barat;
6. Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri; dan Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu dari Darsono (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali masing-masing seharga Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri; Pusat Laboratorium Forensik No Lab. 0303/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KABID UARKOBAFOR pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik; yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram disita dari Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR; setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1 Unsur : “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu berupa “orang” (naturelijk persoon) atau korporasi; Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah Terdakwa : **BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR**, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur : “ Tanpa hak atau melawan hukum “;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi; Lalu saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri; Pada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks



saat dinterogasi awal oleh saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut didapat dari DARSONO (DPO) pada hari Senin sekira pukul 18.00 WIB; Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibawa ke Polsek Bantar gebang untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ”, telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam rumusan tekstual pasal tersebut menggunakan frase “atau”, oleh karena itu masing-masing unsur itu mempunyai kualifikasi delik yang sendiri-sendiri, tetapi masing-masing unsur itu haruslah dimaknai dan ditafsirkan secara kontekstual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH (masing-masing Anggota Satnarkoba Polsek Bantar Gebang) melihat Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan sedang berjalan di Jl. Candrabhaga RT.006/003 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi; Lalu saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri; Pada saat dinterogasi awal oleh saksi M. SUNARYO bersama saksi DICLAN FILLER S SH Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut didapat dari DARSONO (DPO) pada hari Senin sekira pukul 18.00 WIB; Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu didalam plastik klip bening dibawa ke Polsek Bantar gebang untuk proses lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri; Pusat Laboratorium Forensik No Lab. 0303/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dra. FITRIYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, KABID UARKOBAFOR pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik; yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam filter berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1396 gram disita dari Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR; setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram dan pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang serendah rendahnya atau seringannya;

Menimbang, bahwa karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis, tidak terdapat hal – hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 kepada Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa menyatakan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat jumlah barang bukti, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter berat brutto + 0,35 gram atau berat netto 0,1396 gram; Sisa setelah uji lab. berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat : Ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan-perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BANI ADAM ANWAR ALS ADAM BIN ALM AMRIL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus klip bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam filter berat brutto + 0,35 gram atau berat netto 0,1396 gram; Sisa setelah uji lab. berat netto akhir seluruhnya 0,1181 gram; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN, tanggal 12 JULI 2021, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Senaningsih S.H.,M.H., Sarah Louis S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih S.H.,M.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H.